

KORELASI TUHAN DAN DEMOKRASI DI INDONESIA SETELAH PEMERINTAHAN ORDE BARU

Tomy M Saragih
Penerbitan CV. R.A.De.Rozarie
Jl. Ikan Mungsing 8 Nomor 82, Surabaya 60177
a_los_tesalonicenses@yahoo.com

Abstract

Concerning performing change democratizes before and after orde baru governance, therefore arises changing The Infinite and democracy correlation at Indonesian. At in this case The Infinite don't act as the infinite but It more tend most manifest as footing in acting. Domicile The Infinite in democratizes to lie under people power. God who are in democratize wherewith as a substance for all WNI, it can be parallelized by God in agnostic's scope and atheism. As suggest as that mandatory government works to equal college party to give studies visceral for society to extend about The Infinite and democracy. It also take in positive order in order not to happens adverse action that democratizes for god's sake. One of example it maltreatment an ethnical, dislike step-up to minority religion, reject to liyan's clan or voice take process that undemocratic.

Keywords: *god, democracy, pancasila*

Abstrak

Terkait perubahan pelaksanaan demokrasi sebelum dan setelah pemerintahan orde baru, maka memunculkan perubahan korelasi Tuhan dan demokrasi di Indonesia. Di dalam hal ini Tuhan tidak bertindak sebagai tuhan namun Ia lebih cenderung terejawantah sebagai pijakan dalam bertindak. Kedudukan Tuhan di dalam demokrasi berada di bawah kekuasaan rakyat. Tuhan yang berada di dalam demokrasi bermakna sebagai suatu zat bagi seluruh WNI, hal ini dapat disejajarkan dengan tuhan dalam lingkup agnostik dan atheis. Sebagai saran agar pemerintah wajib bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi untuk memberi telaah mendalam bagi masyarakat luas tentang Tuhan dan demokrasi. Hal ini juga membawa pesan positif agar tidak terjadi tindakan merugikan yang mengatasnamakan demokrasi demi Tuhan. Salah satu contohnya penganiayaan suatu etnis, peningkatan kebencian kepada agama minoritas, penolakan kepada kaum liyan atau proses pengambilan suara yang tidak demokratis.

Kata kunci: tuhan, demokrasi, pancasila

Pendahuluan

Eksistensi demokrasi di Indonesia sejak era pergantian presiden Soeharto ke-pada Bacharuddin Jusuf Habibie di tahun 1998, mengakibatkan Indonesia mengalami perubahan-perubahan luar biasa.

Perubahan luar biasa tersebut antara lain:

1. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu pada 19 Oktober 1999/ perubahan pertama, 18 Agustus 2000/ perubahan kedua, 9 November 2001/ perubahan ketiga dan 10 Agustus 2002/ perubahan keempat.
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945)
3. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6 huruf A Ayat (1) UUD NRI 1945).
4. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden dan DPRD (Pasal 22 huruf E Ayat (2) UUD NRI 1945).
5. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 huruf A UUD NRI 1945).

Perubahan tersebut secara jelas menegaskan bahwa Bangsa Indonesia menginginkan peningkatan sistem hukum tata negara menuju yang lebih optimal. Hal ini disebabkan dari sistem ketatanegaraan yang dibangun pada masa pemerintahan orde baru tidak

mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Selain adanya perubahan UUD NRI 1945, di Indonesia juga terbentuk UU yang di dalamnya terinspirasi oleh demokrasi antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terkait perubahan pelaksanaan demokrasi sebelum dan setelah pemerintahan orde baru, maka memunculkan perubahan korelasi Tuhan dan demokrasi di Indonesia. Di dalam hal ini Tuhan tidak bertindak sebagai tuhan namun Ia lebih cenderung terejawantah sebagai pijakan dalam bertindak.

Pembahasan Manifestasi Tuhan dan tuhan di Indonesia

Secara gramatikal, Tuha diartikan sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang Mahakuasa, Mahaperkasa atau sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008). Di dalam kamus Alkitab, Tuhan adalah salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh (Lembaga Alkitab Indonesia, 2006). Tuhan dalam konteks kenegaraan terlihat dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang memiliki arti bahwa pembangunan di bidang agama adalah suatu hal yang tidak boleh diabaikan karena Republik Indonesia pada masa awal pembentukannya dilandasi oleh semangat kepercayaan kepada tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 (Ibrahim Gultom, 2010). Di dalam khazanah kebudayaan terdapat bentuk ungkapan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Paguyuban Gunung Jati dari Jawa Timur, Tuhan Yang Maha Esa adalah Yang Mahatunggal yang berkedudukan di pagelaran jagad – mereka percaya selama jagad itu masih ada maka disitulah Tuhan itu berada. Hal yang sama juga ditemukan dalam agama Malim bahwa Tuhan adalah *Debata Mulajadi Nabolon*. Istilah tersebut dalam bahasa Batak Toba memiliki arti bahwa Ia yang tidak bermula dan tidak berujung dimana keberadaannya adalah kekal untuk selamanya. Eksistensi Tuhan dapat dilihat juga pada Paguyuban Habonaron Do Bona dari Simalungun Sumatera Utara yang menyatakan bahwa Tuhan Yang Maha

Esa, awal atau permulaan dari segala sesuatu yang ada (Usman Pelly, 1987).

Tuhan dalam ruang lingkup hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam BAB II huruf E Ayat (1b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara termaktub bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu Kesatuan Bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

Dari berbagai definisi singkat paparan di atas terkait makna dari Tuhan maka setelah pemerintahan orde baru muncul kekuatan Tuhan dalam arti yang sempit dan luas.

Penulis menganalogikan kekuatan Tuhan sebagai pengaruh-Nya bagi masyarakat. Tuhan yang dianut oleh sebagian besar Warga Negara Indonesia (penggunaan WNI didasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia) adalah menjadikan Ia yang bersumber dalam aliran agama samawi.

Kekuatan Tuhan dalam arti sempit sama halnya dengan tuhan pada umumnya. Tuhan bermakna sebagai sesuatu yang diyakini berada dalam diri manusia namun tidak terlihat melalui pancaindera. Ia hanya berada dalam diri manusia yang menjadikan-Nya sebagai subjek penyerahan diri. Sedangkan Tuhan dalam arti luas tidak sama halnya dengan tuhan pada umumnya. Tuhan dalam arti luas memenuhi pemikiran seseorang seluruhnya. Manusia benar-benar mampu melihat dan merasakan kehadiran-Nya serta menyembah-Nya. Kaitan Tuhan dalam arti luas dengan tuhan yaitu tidak adanya otoritas tertinggi pada diri manusia mengenai pertanyaan "Siapakah manusia dan segala isinya".

Dengan adanya pengakuan Tuhan di dalam suatu negara maka pengaruh kebesaran-Nya akan terlihat dalam setiap kebijakan. Menurut James E Anderson, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu

masalah. Sedangkan kebijaksanaan menurut RM Girindro Pringgodigdo yaitu tindakan seketika melihat urgensi serta situasi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan di bidang hukum yang dapat bersifat pengaturan dan atau keputusan tertulis atau lisan yang berdasarkan kewenangan kekuasaan diskresi (James E Anderson, 1979).

Kebijakan diturunkan dari atas ke bawah dan ruang publik didominasi oleh siapa yang kuat dan menang. Hal ini juga didukung dengan belum terciptanya demokrasi yang mengedepankan dialog-dialog rasional dalam ruang publik untuk menemukan kesepakatan-kesepakatan publik yang rasional guna menciptakan kebijakan publik yang berkeadilan bagi seluruh rakyat (Surya Fermana, 2009).

Hal ini dapat terlihat secara jelas pada setiap pembukaan peraturan perundang-undangan diawali dengan irah-irah atau frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" (dapat dilihat dalam Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Secara lugas dapat disimpulkan bahwa Tuhan menjadi sumber utama dalam hukum.

Dikaitkan dengan pendapat B. Arief Sidharta bahwa pandangan hidup adalah pandangan atau penghayatan manusia tentang tempat dirinya dalam rangka keseluruhan. Pandangan hidup berpendapat pada landasan falsafah serta ukuran bagi norma kritik yang mendasari atau menjiwai tata hukum. Oleh karena itu, pandangan hidup akan memberikan koherensi secara sumir peraturan hukum beserta dengan proses-proses sosial penormaan peraturan hukum beserta dengan proses-proses penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat (Tomy M Saragih, 2010).

Manifestasi Tuhan dapat menciptakan keterkaitan erat di dalam hukum sehingga tidak dapat dilepaskan namun dapat dipisahkan dalam lingkup yang sama.

Eksistensi Demokrasi di Indonesia

Demokrasi tidak sekadar berbicara dari, oleh dan untuk rakyat. Di dalam demokrasi terdapat suatu kekuasaan kekal yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Esensi demokrasi yaitu kedaulatan di tangan rakyat, mengacu

pendapat Sigmund Neuman yang membagi enam unsur demokrasi yaitu kedaulatan nasional di tangan rakyat, memilih alternatif dengan bebas, kepemimpinan yang dipilih secara demokratis, *rule of law*, adanya partai-partai politik dan kemajemukan (Pengerang, 1999).

Pendapat di atas dapat dipermasalahkan dengan milik Isjwara yang membedakan demokrasi murni dan demokrasi perwakilan.

Di dalam demokrasi murni (langsung), kehendak rakyat langsung dinyatakan pertemuan-pertemuan seperti halnya era Yunani kuno. Selanjutnya demokrasi perwakilan lebih mengarah pada pemerintahan republik yaitu berdasarkan paham bahwa rakyat secara keseluruhan tidak dapat menjalankan pemerintahan negara. Kehendak rakyat dinyatakan melalui wakil-wakil yang mereka pilih dalam suatu pemilihan umum dan bertindak sebagai wakil-wakil rakyat dalam urusan kenegaraan (Zainal Abidin Ahmad, 1977).

Demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini sangat berbeda pada masa lalu. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam masyarakat nusantara telah mengenal adanya kelompok-kelompok masyarakat yang dinamakan "Anang" di Bugis, "Marga" di Tapanuli - dimana para anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan hubungan kekerabatan yang kental (Didik Suhariyanto, 2012). Secara individu, warga kaum adalah merdeka dan wajib menghormati serta melindungi kemerdekaan sesamanya. Prinsip kebebasan, persamaan dan persaudaraan walaupun tidak dirumuskan ke dalam suatu aturan secara tertulis tetapisudah menjadi dasar kerakyatan dalam kelangsungan persekutuan kaum pada masyarakat nusantara.

Melihat penjelasan Mattulada yang menyatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan sesuatu persekutuan yang berpemerintahan sendiri dalam hal mana sebagian besar warganya turut mengambil bagian, maka dalam persekutuan kaum ini walaupun masih sederhana tetapi ciri tersebut sudah ditemui (Mattulada, 1986). Dari perkembangan itulah pada abad ke-20, benih-benih demokrasi menjadi ikatan dalam konsep bangsa yaitu dengan berdirinya Boedi Oetomo

pada tanggal 20 Mei 1908 hingga mencapai puncaknya dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Perlu dijelaskan bahwa demokrasi mencapai titik kristal saat Soekarno menyampaikan pemikirannya tentang "Geo Politik" di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945 antara lain berisi

"Kita hendak mendirikan suatu negara "semua buat semua". Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan kaya tetapi "semua buat semua". Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka, yang selalu mendung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokoritsu Zyunbi Tyoosaki ini, tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun lebih ialah dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia ialah dasar kebangsaan" (Soekarno, 2001).

Penelusuran demokrasi di Indonesia yang pernah menganut tiga paham yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila menunjukkan adanya ketidakstabilan pemerintahan. Hal ini terlihat pada era orde baru yang sejak awal berkehendak ingin menciptakan demokrasi yang sesuai jiwa Pancasila dan UUD 1945 namun pada faktanya telah menampilkan suatu sistem pemerintahan otoriter, korup dan tidak demokratis.

Sistem pemerintahan demikian tidak sesuai dengan cita negara demokrasi yang dituangkan dalam UUD 1945 sehingga di tahun 1998 lahirlah pergulatan guna mereformasi yang dimotori mahasiswa. Presiden Soeharto dipaksa mundur dan kemudian ditindaklanjuti dengan pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan keempat UUD 1945 (Hendarmin Ranadireksa, 2002).

Sebagai akibat dari hal tersebut, hingga saat ini di Indonesia tidak memiliki konsep pelaksanaan demokrasi secara jelas. Muncul pemikiran bahwa Indonesia saat ini menganut demokrasi reformasi dimana kehendak masyarakat diterima secara utuh namun terwakilkan dalam suatu lembaga.

Pemikiran demikian tidak seluruhnya salah karena unsur masyarakat pada

hakikatnya melekat pada demokrasi. Suatu negara yang memilih sistem demokrasi maka penyelenggaraan di dalamnya berdasarkan pertimbangan (M Fadjar, 2009):

1. Demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrasi yang kejam dan licik;
2. Demokrasi menjamin sejumlah hak asasi bagi warga negara yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis;
3. Demokrasi lebih menjamin kebebasan pribadi yang luas;
4. Demokrasi membantu orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka;
5. Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri hidup di bawah hukum pilihannya;
6. Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral termasuk akuntabilitas penguasa kepada rakyat;
7. Demokrasi membantu perkembangan manusia secara lebih total;
8. Demokrasi membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi;
9. Demokrasi modern tidak membawa peperangan negara penganutnya;
10. Demokrasi cenderung lebih membawa kemakmuran bagi negara penganutnya daripada pemerintahan yang tidak menganut demokrasi.


Penulis mengambil beberapa teori klasik antara lain (Tomy M Saragih, 2010):

1. Plato mengungkapkan lima bentuk pemerintahan sesuai dengan sifat manusia yaitu
 - a. Aristokrasi dimana pemerintahan dipegang oleh kaum cendekiawan.
 - b. Timokrasi dimana pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kehormatan.
 - c. Oligarki dimana pemerintahan dipegang oleh kaum borjuis.
 - d. Demokrasi dimana pemerintahan dipegang oleh rakyat.
 - e. Tirani dimana pemerintahan oleh seorang yang bertindak sewenang-wenang.
2. Aristoteles mengungkapkan enam bentuk pemerintahan berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pemerintahan dan kualitas pemerintahannya.

- a. Monarki (satu orang pimpinan), demi kepentingan umum, sifatnya baik dan ideal.
- b. Tirani (satu orang pimpinan) demi kepentingan pribadi, sifatnya buruk dan kerosotan.
- c. Aristokrasi (dipimpin sekelompok cendekiawan) demi kepentingan umum, sifatnya baik dan ideal.
- d. Oligarki (dipimpin sekelompok cendekiawan) demi kepentingan kelompoknya, sifatnya buruk dan kerosotan.
- e. Politeia (dipimpin seluruh rakyat), demi kepentingan umum, sifatnya baik dan ideal.
- f. Demokrasi (dipimpin orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang) sifatnya buruk dan kerosotan.

3. Polybios menyatakan pada mulanya monarki adalah pemerintahan oleh raja yang baik namun dalam perkembangannya para penguasa menjadi sewenang-wenang (tirani). Dalam suasana kacau, muncullah beberapa orang yang memperhatikan kepentingan umum dan bersifat baik kemudian membentuk aristokrasi. Aristokrasi yang semula baik dalam perkembangannya mementingkan diri sendiri. Beralihlah kekuasaan negara pada rakyat (demokrasi). Rakyat yang baik itu semakin lama menjadi bobrok dan korupsi sehingga pemerintahan menjadi kembali pada bentuk monarki. Tokoh ini terkenal dengan siklus Polybios

Siklus Polybios (Isrok, 2009)



Ontologi Tuhan dan Demokrasi

Secara filosofis, demokrasi di Indonesia lebih bersandar pada Pancasila khususnya sila keempat. Sebelum memasuki ulasan selanjutnya, patut diketahui terkait Pancasila.

Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusan maupun istilah, meliputi ruang lingkup, antara lain Pancasila menurut istilah etimologis, dan Pancasila menurut istilah historis.

Secara etimologis Pancasila berasal dari Sansekerta dari India (Bahasa Kasta Brahmana), bahasa rakyat jelata adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila mempunyai dua macam makna secara leksikal, antara lain adalah "Panca" maknanya lima, "Syila" (vokal i pendek) maknanya satu sendi, alas ataupun dasar. "Syila" (vokal i panjang) maknanya aturan tentang moral dan sikap yang baik. Pancasila asal mulanya terdapat dalam kepustakaan Budha di India pada Kitab Suci Tri Pitaka yang terdiri dari tiga macam, antara lain: Suttha Pitaka, Abhidharma, dan Vinaya Pitka. Ajaran-ajaran moral yang terdapat dalam agama Budha, yakni Dasasyila, Saptasyila dan Pancasyila. Pancasila menurut Budha berisikan lima prinsip moral yang memuat larangan-larangan, antara lain:

- a. *Panditipata Virati*, artinya jangan mencabut nyawa makhluk hidup atau dilarang membunuh.
- b. *Adinnadana Virati*, artinya janganlah mengambil barang yang tidak diberikan atau dilarang mencuri.
- c. *Kamesu Micchacara Virati*, artinya janganlah berhubungan kelamin, atau dilarang berzinah.
- d. *Musavada Virati*, artinya janganlah berkata palsu atau dilarang berdusta
- e. *Surapana Virati*, artinya jangan meminum-minuman yang menghilangkan akal pikiran, hati dan jiwa atau dilarang minum-minuman keras yang memabukkan.

Pancasila secara historis dipandang sebagai suatu proses perumusan Pancasila yang bermula dalam sidang BPUPKI yang didirikan oleh Dr. Radjiman Widyadiningrat, yang diwakili oleh tiga pembicara, antara lain Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno memberi

nama Pancasila yang mempunyai makna 5 dasar pada pidatonya dan tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan dan sehari sesudahnya tanggal 18 Agustus 1945 secara sah dan resmi memiliki dasar negara, yaitu Pancasila yang disahkan bersama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Tomy M Saragih, 2011).

Pada sila keempat Pancasila yang bebrunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Apabila ditelaah maka akan ditemukan makna bahwa rakyat memiliki peranan penting dalam suatu kehidupan negara. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat mampu menghasilkan suatu perubahan dalam suatu kehidupan bernegara. Mengutip pemikiran filsuf Protagoras bahwa manusia adalah ukuran segalanya. Pengaruh ajaran kristen dan pemikiran Bangsa Romawi turut memberikan pengertian-pengertian luas terkait manusia. Di dalam masyarakat Yunani menerima bahwa rasio dapat membebaskan individu manusia hingga manusia merdeka terhadap dirinya sendiri. Pengaruh ajaran Kristen yang menekankan bahwa "wajah" manusia merupakan suatu citra "sewajah" dengan Tuhan, turut mempengaruhi bahwa adanya pengakuan atas eksistensi individual manusia. Begitu juga dengan Bangsa Romawi yang turut menyumbangkan perbendaharaan kata "warga negara" sebagai bentuk pengakuan bahwa manusia merupakan gambaran pribadi yang terbentuk dalam masyarakatnya. Pemujaan terhadap individu ini diperkaya juga oleh pengaruh pemikiran humanis dan nilai-nilai yang berasal dari penghargaan terhadap martabat manusia seperti halnya demokrasi dan hak asasi (E Fernando M Manullang, 2007).

Rakyat sebetulnya bukanlah penjelmaan Tuhan karena pada intinya dalam demokrasi tidak ada Tuhan.

Inti dari frasa "tidak ada" tidak sama dengan menghilangkan keberadaan Tuhan itu sendiri melainkan penolakan Tuhan dalam unsur demokrasi itu sendiri.

Penulis juga mengelompokkan beberapa pemikiran terkait demokrasi guna mencerna Tuhan didalamnya

1. Rezim yang manis tanpa para penguasa dan banyak pihak yang menetapkan kesamaan

tertentu pada orang-orang yang sama maupun yang tidak sama (Plato);

2. Kebebasan pribadi, pemerintahan berdasar undang-undang dasar dan pentingnya kelas menengah besar (Aristoteles);
3. Pandangan kemanusiaan yang akan memungkinkan kesediaan untuk hidup dalam suatu tatanan sipil (John Locke);
4. Pemisahan kekuasaan (Montesquieu);
5. Negara berdasar kehendak umum (JJ Rousseau);
6. Munculnya individu yang sangat kreatif dan hanya individu semacam itulah yang pantas dikagumi, ia adalah kekuatan tak terelakkan karena kesamaan hak dan kesamaan tuntutan (manusia bebas) adalah peminatan manusia (Nietzsche);
7. Alasan utilitarian bahwa kebebasan berpikir dan bertindak akan mendorong perbaikan terus menerus dalam kebahagiaan umat manusia (John Stuart Mill);
8. Kebebasan berbicara, kebebasan beribadat, bebas dari kekurangan dan bebas dari rasa takut (Franklin D Roosevelt);
9. Demokrasi berfokus pada pemilihan oleh rakyat dan prinsip persamaan (Mayo);
10. Sistem politik nasional yang didasarkan kepada partisipasi warga negaranya, peraturan mayoritas, konsultasi dan diskusi serta pertanggungjawaban pemimpin pada pemilih (Hill);
11. Aturan oleh rakyat (bukan hanya berarti pemilihan umum) namun juga penyangkalan atas pemisahan keduanya (Wood).

Tuhan yang dianut dalam aliran agama ardi memiliki perbedaan makna dengan aliran agama samawi. Penulis memasukkan ajaran Hasta Brata yang termuat dalam Serat Aji Pamasa (Pedhalangan) karya Raden Ngabehi Rangga Warsita. Pemimpin dituntut *ngerti*, *ngrasa*, dan *nglakoni* (Tri-Nga) 8 (delapan) watak alam. Hasta berarti delapan, brata berarti laku atau watak (Ki Sugeng Subagya, 2009).

1. *Watak Surya* atau *srengenge* (matahari); *sareh sabareng karsa, rereh ririh ing pangarah*. Watak Matahari: mempunyai sifat panas, penuh energi dan pemberi daya hidup. Artinya, setiap umat terlebih-lebih tokoh atau pimpinan tak terkecuali tokoh agama, harus

dapat berfungsi laksana matahari, yaitu dapat memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan atau kepada anak buah yang dipimpinnya

2. *Watak Candra* atau *rembulan* (Bulan); *noraga met prana, sareh sumeh ing netya, alusing budi jatmika, prabawa sreping bawana*. Watak Bulan: mempunyai wujud indah dan menerangi dalam kegelapan. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana bulan yaitu dapat menyenangkan dan memberi terang dalam kegelapan bagi mereka yang membutuhkan.
3. *Watak Sudama* atau *lintang* (Bintang); *lana susila santosa, pengkuh lan kengguh andriya. Nora lerenging ngubaya, datan lemeren ing karsa. Pitayan tan samudana, setya tuhu ing wacana, asring umasung wasita. Sabda pandhita ratu tan kena wola wali*. Watak Bintang: mempunyai bentuk yang indah dan menjadi hiasan diwaktu malam yang sunyi serta mempunyai sifat menjadi kompas pedoman bagi mereka yang kehilangan arah. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana bintang yaitu bertakwa dan dapat menjadi contoh teladan serta dapat menjadi pedoman (panutan) bagi anak buahnya, dapat menjadi kompas (petunjuk arah) bagi mereka yang membutuhkan.
4. *Watak Maruta* atau *angin* (Udara yang bergerak); *teliti setiti ngati-ati, dhemen amariksa tumindake punggawa kanthi cara alus*. Watak Angin: mempunyai sifat mengisi setiap ruangan yang kosong walaupun tempat rumit sekalipun. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana angin yaitu dapat melakukan tindakan yang teliti, cermat, mau turun ke lapangan untuk menyelami kehidupan masyarakat bawah.
5. *Watak Mendhung* atau *mendhung* (Awan hujan); *bener sajroning paring ganjaran, jejeg lan adil paring paukuman*. Watak Mendung: mempunyai sifat menakutkan (wibawa) tetapi sesudah menjadi air (hujan) dapat menghidupkan segala yang tumbuh. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana mendung, yaitu berwibawa tetapi dalam tindakannya harus dapat memberi manfaat bagi sesamanya.
6. *Watak Dahana* atau *geni* atau *latu* (Api); *dhemen reresik regeding bawana, kang arungkut kababandan, kang apateng pinadhangan*. Watak Api: mempunyai sifat tegak dan sanggup

membakar apa saja yang bersentuhan dengannya. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana api, yaitu dapat bertindak tegas, adil, mempunyai prinsip tanpa pandang bulu.

7. *Watak Tirta atau banyu atau samodra (Air); tansah paring pangapura, adil paramarta. Basa angenaki krama tumrapping kawula.* Watak Samudera: mempunyai sifat luas, rata, berbobot. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana samudera, yaitu mempunyai pandangan yang luas, rata dan sanggup menerima persoalan apapun dan tidak boleh membenci terhadap sesama.
8. *Watak pratata atau bumi atau lemah (Tanah); tansah adedana lan karem paring bebungah marang kawula.* Watak Bumi: mempunyai sifat sentosa dan suci. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana bumi, yaitu sentosa budinya dan jujur serta mau memberi anugerah kepada siapa saja yang telah berjasa terhadap tanah air dan bangsa.

Di dalam sila pertama Pancasila sebenarnya secara implisit memperbolehkan seseorang menjadi agnostik (*agnostic*/berasal dari komponen bahasa Yunani *gnostos*, yang berarti "pengetahuan", dengan a sebagai kata depan untuk menegatifkan kata itu, jadi "seseorang yang tidak mengetahui bahwa Alla ada" serta menjadi *Atheist* (*ateist*/ berasal dari komponen Yunani *theos*, yang berarti "Allah", dengan kata depan a untuk menegatifkan pernyataan itu; jadi, "seseorang yang tidak percaya kepada Allah" (Paul Enns, 2006).

Penulis berpendapat bahwa esensi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah suatu keyakinan bahwa Tuhan itu sebagai suatu zat bagi seluruh WNI. Sila tersebut menaungi seluruh WNI di dalam hidup bernegara.

Sila tersebut tidak boleh mewajibkan seluruh WNI beragama namun harus ditelaah lebih lanjut secara mendalam (bukan melalui kepercayaan) melalui pemahaman siapakah Tuhan tersebut dalam diri seseorang. Mengutip buku Negara Paripurna dijelaskan bahwa dalam konteks perumusan UUD di forum BPUPKU ada seorang yaitu Wongsonagoro seorang teolog yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa (*supreme being*) tetapi otomatis menganut agama tertentu (Yudi Latief, 2011).

Friedrich von Savigny mengemukakan bahwa hukum hanya bisa dideskripsikan

sebagaimana apa adanya dalam faktanya yang nyata dalam masyarakat (Agung Yuriandi, 2008). Apabila fakta adanya ruang selisih antara substansi hukum undang-undang negara dan hukum rakyat yang informal dan tidak tertulis itu dipandang sebagai suatu masalah kompetisi yang berpotensi konflik antara sentral dan lokal maka perkembangan dalam pergaulan politik dan hukum antar bangsa tersebut dapat dikatakan sebagai proses terolahnya kebijakan yang mengarah kepada solusi kompromistis.

Mengacu pada doktrin Ingersoll bahwa agama menyebabkan tindakan kekerasan sehingga memunculkan ateis lebih banyak dari aliran pemikiran filsafat mana pun "*religion makes enemy instead of friends. That one word, "religion" covers all the horizon of memory with visions of war, of outrage, of persecution, of tyranny and death*". Agama wajib ditinggalkan manusia bukan karena teologis melainkan agama telah menjadi sumber kekerasan saat ini dan pada setiap zaman di masa lalu (Sam Harri, 2004). Di lain pihak, para ateis internasional, mengumpulkan setumpuk data tentang keterlibatan agama dalam berbagai peperangan. Argumentasi mereka antara lain agama menimbulkan perpecahan di antara manusia, agama memberikan label untuk memisahkan satu kelompok dengan kelompok lainnya, perang terjadi di antara kelompok dengan label berbeda (kelompok yang dikasihi Tuhan dan kelompok yang tidak dikasihi Tuhan) dan agama adalah penyebab tersirat dari peperangan.

Penolakan yang paling sederhana dari kaum agamawan ialah kenyataan sejarah bahwa agama bukan hanya memecah-belah, agama juga mempersatukan. Milton Edwards menunjukkan dengan data historis bahwa peperangan lebih banyak disebabkan karena kepentingan ekonomis, persoalan etnis, isu kebangsaan (nasionalisme) dan masalah politik. Dengan kata lain, tindakan kekerasan yang menimbulkan kehancuran bangsa dan negara lebih banyak disebabkan oleh sebab-sebab "sekuler" daripada sebab-sebab agama. Perang Dunia I dan II tidak disebabkan karena perbedaan agama. Konflik bangsa pilihan Tuhan (Israel) dan Palestina diketahui semua orang bukan perang antar agama. Perang Amerika dan Vietnam yang berlarut-larut terjadi karena sebab-sebab "sekuler" dan tidak

menyangkut agama. Perang Irak yang mengambil korban jiwa dan harta merupakan perang minyak.

Maka terkait soteriologis (ilmu tentang keselamatan), semua orang yang tidak beragama merupakan penghuni neraka. Secara keyakinan, hal tersebut karena seseorang yang telah berbuat jahat apabila orang tersebut bertobat maka dalam kehidupan berikutnya akan memperoleh kebahagiaan kekal. Diskriminasi terhadap agama tidak perlu terjadi apabila setiap individu memiliki pemahaman terhadap keberadaan suatu agama dan bagaimana keberlakuan agama tersebut bagi seseorang yang bertindak agnostik (Tomy M Saragih, 2012).

Hal penguatan terkait sila pertama juga harus dipahami bahwa Pancasila muncul pada kondisi kebatinan untuk melawan penjajah (kolonialisme dan imperialisme), sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Sila pertama adalah kunci guna mempererat persatuan dan persaudaraan, karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang tentu saja adalah milik seluruh WNI.

Kesimpulan

Kedudukan Tuhan di dalam demokrasi berada di bawah kekuasaan rakyat. Tuhan tidak memiliki korelasi faktual dalam lingkup demokrasi. Namun Tuhan yang berada di dalam demokrasi bermakna sebagai suatu zat bagi seluruh WNI, hal ini dapat disejajarkan dengan tuhan dalam lingkup agnostik dan atheis.

Daftar Pustaka

Agung Yuriandi, "Perbandingan Teori Hukum Roscoe Pound Dan Carl Von Savigny Dipandang Dari Perspektif Politik Hukum", Tesis Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

Didik Suhariyanto, "Pergantian Presiden Di Indonesia, Disertasi FH Unibraw, Malang, 2012.

E Fernando M Manullang, "Menggapai Hukum Berkeadilan", Buku Kompas, Jakarta, 2007.

Hendarmin Ranadireksa, "Visi Politik Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi Yang Berkedaulatan Rakyat", Pancur Siwah, Jakarta, 2002.

Ibrahim Gultom, "Agama Malim Di Tanah Batak", Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

Isrok, "Ilmu Negara (Dilihat Dalam Dunia Abstrak", Bina Hukum dan Manajemen Bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, 2009.

James E Anderson, "Public Policy Making", Praeger Publisher, New York, 1979.

Ki Sugeng Subagya, "Ajaran Hasta Brata dalam Serat Aji Pamasa Beserta Maknanya", <http://susub.blogspot.com/2009/01/ajaran-hasta-brata-dalam-serat-aji.html>, 1 Maret 2013.

M Fadjar, "Pemilu Yang Demokratis Dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dan PPHU", Jurnal Konstitusi, Volume 6, Jakarta, 2009.

Mattulada, "Demokrasi Dalam Tradisi Masyarakat Indonesia", LP3ES, Jakarta, 1986.

Paul Enns, "Buku Pegangan Teologi Jilid 2", LITERATUR SAAT, Malang, 2006.

Pengerang, "Prinsip Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 Dan Implementasinya Dalam Sistem Pemerintahan Di Daerah", Disertasi FH Unpad, Bandung, 1999.

Sam Harri, "The End of Faith: Religion: Terror and the Future of Reason", Norton, New York, 2004.

- Soekarno, "Bung Karno Wacana Konstitusi Dan Demokrasi, Kenangan 100 Tahun Bung Karno", Grasindo, Jakarta, 2001.
- Surya Fermana, "Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofi", AR-RUZZ MEDIA, Jogjakarta, 2009.
- Tomy M Saragih, "Pemahaman Teori Dalam Ilmu Hukum", 959 Publishing House, Depok, 2010.
- _____, "Teori *Love Thy Neighbour* Terkait Pelaksanaan UU No. 13-2011", Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Edisi Oktober 2011.
- _____, "Eksistensi Agama Terhadap Kerukunan Umat Beragama (Kajian Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)", Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Volume 18 Nomor 2 Juli 2012.
- Yudi Latief, "Negara Paripurna (Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila)", PT. gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Zainal Abidin Ahmad, "Konsepsi Politik Dan Idiologi Islam", Bulan Bintang, Jakarta, 1977.